



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK. -, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Denpasar, pada tanggal -, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Kota Denpasar, Provinsi Bali/ email: - dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Artawa, S.H., dan kawan Pengacara/ Advokat yang beralamat di Jln. Dukuh Sari Gang Banteng Blok Kebayan Asri No.31, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali/ email: artawalegalkonsultan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tertanggal - di bawah nomor register -, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT NIK. -, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banjarangkan, pada tanggal -, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal menurut KTP di Kota Denpasar, Provinsi Bali, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali (80752), sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 8 April 2025 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama - pada tanggal - dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan: -;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk tinggal berpisah, PENGUGAT tinggal di rumah di Denpasar, sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah bajang dikarenakan masih bekerja sebagai Guru tidak tetap di wilayah Banjarangkan sedangkan PENGUGAT bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di seputaran Denpasar Barat Kota Denpasar. PENGUGAT dan TERGUGAT hanya tinggal bersama ketika PENGUGAT menjemput TERGUGAT pada hari Sabtu dan di antar kembali ke Banjarangkan pada hari Senin pagi;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinannya PENGUGAT dengan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak tahun 2018 TERGUGAT memutuskan berhenti sebagai Guru tidak tetap, dan tinggal bersama di rumah PENGUGAT di Denpasar;
6. Bahwa selama tinggal bersama, dimana TERGUGAT berhenti bekerja dan hanya PENGUGAT yang bekerja. Selama tinggal bersama TERGUGAT tidak memiliki inisiatif untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri pada umumnya terhadap kehidupan rumah tangga dimana PENGUGAT selalu mengingatkan TERGUGAT untuk ikut menyama braya (bersosialisasi) secara adat, namun TERGUGAT memilih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diam dirumah hingga adanya sanksi adat berupa dosa atau denda yang dikenakan oleh banjar adat maupun desa adat walaupun dosa dan sanksi adat tersebut sejak awal pernikahan selalu dibantu dibayarkan oleh saudara PENGUGAT, agar nama baik keluarga tetap terjaga;

7. Bahwa PENGUGAT setiap bulan selalu memberikan nafkah ke TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap merasa tidak tercukupi, hal tersebut memicu adanya pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus, sedangkan TERGUGAT tetap berdiam diri di kamar tidak mau mengurus rumah tangga seperti memasak, membersihkan kamar, mebanten sehari-hari di merajan serta kewajiban menyama braya (bersosialisasi). PENGUGAT serta keluarga besar cukup sering memberi nasehat kepada TERGUGAT namun tetap tidak melaksanakan kewajiban TERGUGAT sebagai istri, PENGUGAT masih menahan diri dan bersabar untuk menghindari pertengkaran dan percekcoakan dengan TERGUGAT agar Rumah Tangganya tetap tentram dan damai;
8. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT masih cukup sering berkunjung kerumah bajang TERGUGAT di banjarangkan, namun TERGUGAT masih saja merasa kurang diperhatikan oleh PENGUGAT khususnya di bidang Finacial/Keuangan;
9. Bahwa saat PENGUGAT dan TERGUGAT kedokter kandungan untuk melakukan program agar memiliki keturunan, setibanya di dokter justru yang terjadi perbedaan pendapat antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang memicu terjadinya pertengkaran sehingga rencana program untuk memiliki keturunan belum terlaksana;
10. Bahwa pada Bulan November Tahun 2024 TERGUGAT di terima bekerja sebagai Guru di Taman Kanak-Kanak ditempat PENGUGAT bekerja;
11. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2025 TERGUGAT meminta ijin ke PENGUGAT untuk mengikuti acara menginap salah satu villa di wilayah jimbaran yang di selenggarakan oleh pihak sekolah tempat PENGUGAT dan TERGUGAT bekerja, setelah di konfirmasi oleh PENGUGAT kepihak sekolah acara tersebut tidak ada dan TERGUGAT tetap kukuh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



untuk pergi dengan alasan ingin menenangkan diri dan menginap disalah satu losmen di daerah Denpasar;

12. Bahwa sehari setelah TERGUGAT menginap di losmen daerah Denpasar, PENGGUGAT kembali menghubungi TERGUGAT untuk meminta kembali pulang kerumah PENGGUGAT, namun TERGUGAT menolak permintaan tersebut dan memilih untuk tetap tinggal di losmen ;
13. Bahwa beberapa hari setelah TERGUGAT pergi dari rumah TERGUGAT, sempat datang kerumah PENGGUGAT hanya untuk mengambil pakaian dan barang pribadinya tanpa sepengetahuan dan bertemu dengan PENGGUGAT, saat itu TERGUGAT bertemu dengan saudara PENGGUGAT lalu disampaikan oleh TERGUGAT bahwa akan pulang kerumah bajangnya ;
14. Bahwa atas kejadian perginya TERGUGAT dari rumah PENGGUGAT sudah habis kesabaran karena sifat dan karakter TERGUGAT hal tersebut PENGGUGAT memilih untuk tidak berkomunikasi lagi dengan TERGUGAT, saat ditinggal pergi oleh TERGUGAT, PENGGUGAT menjalani kehidupan berumah tangga, kehidupan sosial dan kehidupan masyarakat (menyamabraya) seorang diri;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dengan demikian tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j.o* Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum PENGGUGAT untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;
17. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan TERGUGAT, sehingga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT melalui perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan/atau Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan berkenaan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama - pada tanggal - dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan: -, Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 April 2025 yang diterima pada tanggal 10 April 2025, tanggal 17 April 2025 yang diterima pada tanggal 18 April 2025, dan tanggal 29 April 2025 yang diterima pada tanggal 30 April 2025 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: - atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: - atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal - atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan telah dibubuhi dengan materai nilai cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya, kecuali P-1 dan P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan relevansinya bersama-sama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh adik kandung Saksi yang bernama Penggugat terhadap Tergugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2016 bertempat di rumah Penggugat di Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;
- Bahwa yang memuput upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka Agama yang bernama - dan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan masih tinggal dalam satu pekarangan dengan Saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, namun sepengetahuan Saksi karena Tergugat sering berbohong terkait pekerjaannya;
- Bahwa Tergugat pernah membohongi Penggugat dengan mengatakan bahwa ada tugas pekerjaan keluar daerah tetapi setelah dicek oleh Penggugat ternyata acara tersebut tidak ada dan setelah ditanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat pulang kampung;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat memang sudah sering cekcok;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi mendengar Tergugat berteriak-teriak tidak jelas namun untuk permasalahannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat bekerja di sablon sedangkan Tergugat pekerjaannya tidak tentu sering pindah-pindah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masalah lain diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat yang belum mempunyai anak menjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat mengajak Tergugat periksa ke dokter kandungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah meributkan masalah keturunan;
- Bahwa Tergugat sering tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan adat dan agama di rumah Penggugat hanya Penggugat saja yang aktif dalam kegiatan adat dan Agama;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun Penggugat tetap mau berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumahnya di Denpasar sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya (rumah bajang);
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari saudara Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran dan menikah suka sama suka namun orang tua Tergugat tidak menyetujui hubungan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kawin lari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan orang tua Tergugat tidak menyetujui hubungan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang berbeda, Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Semarang;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat menjadi guru honorer;
 - Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita, Tergugat sempat menginap dulu di losmen untuk menenangkan diri dan Penggugat sudah sempat mencari ke tempat Tergugat menginap di losmen namun Tergugat mengatakan masih mau menenangkan diri dulu;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman murni keinginan Tergugat;
 - Bahwa pernah ada pertemuan keluarga;
 - Bahwa pertemuan keluarga tidak ada titik temu karena kedua belah pihak sama-sama kukuh ingin berpisah;
2. Saksi 2:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh adik kandung Saksi yang bernama Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2016 bertempat di rumah Penggugat di Denpasar;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memuput upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka Agama yang bernama - dan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan masih tinggal dalam satu pekarangan dengan Saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, namun sepengetahuan Saksi karena Tergugat sering berbohong terkait pekerjaannya;
- Bahwa Tergugat pernah membohongi Penggugat dengan mengatakan bahwa ada tugas pekerjaan keluar daerah tetapi setelah dicek oleh Penggugat ternyata acara tersebut tidak ada dan setelah ditanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat pulang kampung;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat memang sudah sering cekcok;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi mendengar Tergugat berteriak-teriak tidak jelas namun untuk permasalahannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat bekerja di sablon sedangkan Tergugat pekerjaannya tidak tentu sering pindah-pindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masalah lain diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat yang belum mempunyai anak menjadi permasalahan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengajak Tergugat periksa ke dokter kandungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah meributkan masalah keturunan;
- Bahwa Tergugat sering tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan adat dan agama di rumah Penggugat hanya Penggugat saja yang aktif dalam kegiatan adat dan Agama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun Penggugat tetap mau berpisah dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumahnya di Denpasar sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya (rumah bajang);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari saudara Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran dan menikah suka sama suka namun orang tua Tergugat tidak menyetujui hubungan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kawin lari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan orang tua Tergugat tidak menyetujui hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang berbeda, Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Semarang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat menjadi guru honorer;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita, Tergugat sempat menginap dulu di losmen untuk menenangkan diri dan Penggugat sudah sempat mencari ke tempat Tergugat menginap di losmen namun Tergugat mengatakan masih mau menenangkan diri dulu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman murni keinginan Tergugat;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga;
- Bahwa pertemuan keluarga tidak ada titik temu karena kedua belah pihak sama-sama kukuh ingin berpisah;

Menimbang bahwa atas keterangan Para Saksi, Penggugat menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama - pada tanggal - dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan: -, Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dipersamakan dengan alat bukti pengakuan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan. Pembuktian dilaksanakan guna memperoleh fakta mengenai keadaan-keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu peristiwa, maka berdasarkan pasal 283 RB.g jo. Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah dalil gugatan terbukti, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara a quo. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diketahui bahwa Tergugat di Kartu Tanda Penduduk beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali, akan tetapi saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Oleh karenanya gugatan sudah sepatutnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, yang dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Pengugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat didefinisikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kepada mereka yang mengikatkan diri dalam perkawinan harus memiliki satu tujuan yang sama yang hendak dituju dalam perkawinan tersebut, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai perwujudan dari ikatan lahir batin yang memiliki tujuan mulia tersebut, maka perkawinan oleh undang-undang diperintahkan dilaksanakan dengan tata cara/hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan administrasi di bidang kependudukan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/hukum agama atau kepercayaan tersebut perlu dilakukan pencatatan, dimana pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil (*vide* pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dalam gugatan telah disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama - pada tanggal - dan dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan: -;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti Kutipan Akta Perkawinan bertanda P-4 Nomor: - tanggal 21 September 2016. Dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa pada tanggal - telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama -. Perkawinan tersebut dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 21 September 2016. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula diterangkan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal - bertempat di rumah Penggugat di Denpasar;

Menimbang bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat telah nampak dari masing-masing alat bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 yang mencatatkan Penggugat dan Tergugat berstatus kawin;

Menimbang bahwa dengan telah dilakukannya perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu dan telah dicatitkan perkawinan tersebut pada instansi pelaksana yang berwenang untuk itu, maka telah tercipta ikatan lahir serta ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan yang dianut oleh keduanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan perkara *a quo* berupa putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"suatu perkawinan dapat putus dengan alasan: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan"*. Dari ketentuan ini maka perceraian merupakan alasan yang diperkenankan untuk dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan diantara para pasangan yang telah menikah secara sah, dalam rangka apabila suami atau isteri yang berada dalam lembaga perkawinan membutuhkan jalan keluar yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk keluar dari perkawinan yang sudah tidak mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi diri mereka. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan (*vide* pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan di sidang tersebut menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) pada undang-undang yang sama dengan uraian sebelumnya, harus didasari oleh alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa secara limitatif alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut telah tegas mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat melandasi terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya yang limitatif, segala alasan cerai diluar apa yang telah ditentukan oleh peraturan ini tidak dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan perceraian, Penggugat mendalilkan dalam gugatan:

- Bahwa selama tinggal bersama, dimana Tergugat berhenti bekerja dan hanya Penggugat yang bekerja. Selama tinggal bersama Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri pada umumnya terhadap kehidupan rumah tangga dimana Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk ikut *menyama braya* (bersosialisasi) secara adat, namun Tergugat memilih untuk diam dirumah hingga adanya sanksi adat berupa dosa atau denda yang dikenakan oleh banjar adat maupun desa adat walaupun dosa dan sanksi adat tersebut sejak awal pernikahan selalu dibantu dibayarkan oleh saudara Penggugat, agar nama baik keluarga tetap terjaga;
- Bahwa Penggugat setiap bulan selalu memberikan nafkah ke Tergugat, namun Tergugat tetap merasa tidak tercukupi, hal tersebut memicu adanya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus, sedangkan Tergugat tetap berdiam diri di kamar tidak mau mengurus rumah tangga seperti memasak, membersihkan kamar, mebanten sehari-hari di merajan serta kewajiban *menyama braya* (bersosialisasi). Penggugat serta keluarga besar cukup sering memberi nasehat kepada Tergugat namun tetap tidak melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai istri, Penggugat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



masih menahan diri dan bersabar untuk menghindari pertengkaran dan percekocokan dengan Tergugat agar Rumah Tangganya tetap tentram dan damai;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat kedokter kandungan untuk melakukan program agar memiliki keturunan, setibanya di dokter justru yang terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang memicu terjadinya pertengkaran sehingga rencana program untuk memiliki keturunan belum terlaksana;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2025 Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk mengikuti acara menginap salah satu villa di wilayah jimbaran yang di selenggarakan oleh pihak sekolah tempat Penggugat dan Tergugat bekerja, setelah di konfirmasi oleh Penggugat ke pihak sekolah acara tersebut tidak ada dan Tergugat tetap kukuh untuk pergi dengan alasan ingin menenangkan diri dan menginap di salah satu losmen di daerah Denpasar;
- Bahwa sehari setelah Tergugat menginap di losmen daerah Denpasar, Penggugat kembali menghubungi Tergugat untuk meminta kembali pulang kerumah Penggugat, namun Tergugat menolak permintaan tersebut dan memilih untuk tetap tinggal di losmen ;
- Bahwa beberapa hari setelah Tergugat pergi dari rumah Tergugat, sempat datang kerumah Penggugat hanya untuk mengambil pakaian dan barang pribadinya tanpa sepengetahuan dan bertemu dengan Penggugat, saat itu Tergugat bertemu dengan saudara Penggugat lalu disampaikan oleh Tergugat bahwa akan pulang kerumah bajangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan oleh Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



dalam masyarakat, Tergugat merasa nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak pernah cukup, serta Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang bahwa kemudian terhadap alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya yang dapat membuktikan benar adanya seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat, terlebih pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan agar Majelis Hakim mendengarkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang dapat menerangkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Para Saksi di persidangan menerangkan alasan Penggugat mengajukan cerai karena dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Para Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat berteriak-teriak, namun Para Saksi tidak mengetahui alasan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, akan tetapi ketiadaan keturunan tersebut tidak diketahui oleh Para Saksi menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Alasan pertengkaran yang diketahui oleh Para Saksi adalah Tergugat kerap berbohong terkait pekerjaannya, sebagai contoh Tergugat pernah membohongi Penggugat dengan mengatakan bahwa ada tugas pekerjaan keluar daerah tetapi setelah dicek oleh Penggugat ternyata acara tersebut tidak ada dan setelah ditanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat pulang kampung. Selain itu Tergugat sering tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan adat dan agama di rumah Penggugat. Saat perkara ini diperiksa di persidangan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 1 (satu)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu dengan keadaan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa izin Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumahnya di Denpasar sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya (rumah bajang). Kepergian Tergugat diketahui oleh Para Saksi bahwa awalnya Tergugat sempat menginap dulu di losmen untuk menenangkan diri dan Penggugat sudah sempat mencari ke tempat Tergugat menginap di losmen namun Tergugat mengatakan masih mau menenangkan diri dulu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan yaitu adanya berlainan pendapat, berbantah, bersengketa, pertikaian, atau pertentangan pendapat. Dalam perselisihan ini ditekankan pada adanya perbedaan, atau berlainan pendapat, antara satu orang dengan orang lain, yang apabila dihubungkan dengan perkawinan maka diantara suami istri terdapat pertikaian yang disebabkan adanya selisih paham terhadap cara pandang terhadap suatu hal atau cara menilai sesuatu. Sedangkan pertengkaran memiliki makna sebagai percekcoakan atau perdebatan. Baik perselisihan maupun pertengkaran dalam ranah perkawinan merupakan suatu kondisi yang tidak tenang serta damai, dan hal tersebut telah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Perkiraan waktu ini memang bersifat relatif, sehingga Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 menyebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 memiliki kaidah hukum berupa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah". Majelis Hakim berpendapat kaidah hukum dari kedua yurisprudensi di atas tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Walaupun dalam perkara ini telah terang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Para Pihak yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berbohong masalah pekerjaannya, Tergugat melalaikan kewajiban sebagai isteri dalam rumah tangga dan dalam bermasyarakat, serta Tergugat kembali ke rumah orang tua walaupun telah diupayakan mediasi oleh keluarga agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik kembali, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan menilai apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat didamaikan atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan di atas mengenai tujuan perkawinan, sejatinya guna mempertahankan keutuhan perkawinan, maka perkawinan diletakkan pada fondasi berupa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain antara suami dan isteri tersebut (*vide* pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Untuk memastikan perkawinan bergerak pada tujuannya tersebut, maka kepada suami dan isteri diletakkan tugas dan tanggung jawab, yang menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berupa (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa kewajiban isteri dalam rumah tangga tidak hanya terikat pada mengatur urusan rumah tangga. Sebagai anggota masyarakat seorang isteri diberikan tanggung jawab untuk ikut serta terlibat aktif dalam hidup bermasyarakat, Setelah memperhatikan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang mengakibatkan ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat sudah terputus, karena permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Para Pihak tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



Menimbang bahwa mencermati keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah telah memberikan persangkaan kepada Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali. Majelis Hakim berpendapat apabila tetap dipersatukan, maka tidak akan membawa kebaikan bagi Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebatas pada bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yang mana hal tersebut merupakan alasan perceraian yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat, serta mampu pula membuktikan alasan perceraian, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) Penggugat mengenai pelaporan putusan perkara ini pada instansi pelaksana oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Pada pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Para Pihak diselenggarakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, maka sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan memperhatikan ketentuan waktu melaksanakan pelaporan. Oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian dan perkawinan terjadi agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti surat P-4 Kutipan Akta Perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, akan tetapi perceraian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten Klungkung maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tempat perceraian terjadi, dan Dinas/ Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tempat perkawinan dicatitkan. Meskipun petitum ini tidak dimintakan oleh Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk dimasukkan ke dalam amar putusan perkara ini sebagaimana perintah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata membutuhkan biaya, dan berdasarkan ketentuan pasal 194 RBg *jo.* pasal 192 RBg disimpulkan dalam perkara ini Tergugat yang kalah. Dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sebagaimana petitum angka 1 (satu) yang dimohonkan oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama - pada tanggal - dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan: -, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.400,00 (seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Agewina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ratri Pramudita, S.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Agewina, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp



Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Made Ari Artini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 80.000,00
3. PNPB Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Biaya POS.....	Rp 48.000,00
7. Penggandaan	Rp 8.400,00
Jumlah.....	Rp 196.400,00

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)